

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka meningkat pula risiko terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Semua orang sepakat bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perbuatan manusia di samping perbuatan alam itu sendiri. Dalam hal perbuatan manusia sudah termasuk perbuatan oleh sebuah perusahaan baik swasta maupun pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan berbagai jenis bahan kimia, zat radioaktif dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas mesin atau pabriknya cukup tinggi sehingga disadari atau tidak, ini akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya seperti pencemaran lingkungan melalui polusi udara, polusi air, serta kebisingan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan.

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan pencemaran terhadap lingkungan merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum sehingga dituntut tanggung jawab karena melakukan perbuatan pencemaran tersebut baik perorangan, berkelompok ataupun sebuah badan hukum.

Sebagai kajian dalam penelitian ini maka akan ditelaah pertanggung jawaban badan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan laut. Pengertian lingkungan laut (*marine environment*) di dapat dari Agenda 21 yang merupakan salah satu dokumen penting hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 yang memberikan yaitu bahwa lingkungan laut termasuk samudera, semua laut, dan kawasan pantai membentuk satu kesatuan komponen penting sistem yang mendukung kehidupan global dan kekayaan yang memberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan.

Pengertian lingkungan laut (*marine environment*) tidak terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982, tetapi pengertian pencemaran lingkungan laut (*pollution of the marine environment*) sendiri ada, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Konvensi, yang berbunyi sebagai berikutL Bahwa pencemaran lingkungan laut berarti dimasukannya oleh manusia secara langsung atau tidak langsung bahan atau energi ke dalam lingkungan laut termasuk kuala yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia secara langsung atau tidak langsung bahan atau energi ke dalam lingkungan laut termasuk kuala yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hati dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan mengurangi kenyamanan.

Konvensi Hukum Laut 1982 secara lengkap mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*protection and preservation of the marine environment*) yang terdapat dalam Pasal 192-237. Pasal 192 berbunyi : yang menegaskan bahwa setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Pasal 193 menggariskan prinsip penting dalam pemanfaatan sumber daya di lingkungan laut, yaitu prinsip yang berbunyi : bahwa setiap Negara mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka dan sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.¹

Pasal 194 Konvensi Hukum Laut 1982 meminta setiap Negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah (*prevent*), mengurangi (*reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran, seperti pencemaran dari pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari sumber daratan (*land-based sources*), dumping, dari kapal, dari instalasi eksplorasi dan eksploitasi. Dalam berbagai upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan tersebut setiap Negara harus melakukan kerja sama baik kerja sama regional maupun global sebagaimana yang diatur oleh Pasal 197-201 Konvensi Hukum Laut 1982.²

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa selain manusia sebagai objek hukum dikenal juga subjek hukum lainnya yaitu badan hukum. Sebuah badan hukum mewakili karakter para anggota dan pengurus, sehingga apabila para

¹ J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004. hal. 78.

² *Ibid*, hal. 81.

anggota maupun para pengurus bertindak atas nama sebuah perusahaan hal ini tersebut berarti dalam hukum bukan anggota maupun pengurus sebuah perusahaan yang bertanggung jawab secara pribadi atas pertanggung jawaban hukum yang dimintakan kepada mereka tetapi mereka bertindak atas nama atau mewakili perusahaan tersebut.

Jadi dengan demikian harus dapat dipisahkan mana sebenarnya perbuatan perusahaan dan perbuatan manusia secara individu. Dalam rangka kepentingan inilah dibutuhkan suatu status badan hukum dari suatu organisasi atau lembaga termasuk halnya dalam hal pendirian sebuah perusahaan yang merupakan pengejawantahan secara total kepentingan dari pengurusnya.

Demikian juga halnya dalam kasus pencemaran lingkungan hidup khususnya di laut yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Maka pada kapasitas ini pertanggungjawaban hukum dapat dimintakan kepada pengurus perusahaan tersebut dengan dasar pengurus perusahaan tersebut mewakili perusahaan. Keadaan ini menjelaskan bahwa badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan perusahaan yang merusak lingkungan hidup laut.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Badan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Kasus No. 20/Pdt.G/2009/PNTPI)".

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya

permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh suatu badan hukum.
2. Pertanggungjawaban hukum badan hukum pelaku pencemaran lingkungan laut.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Pembahasan akan dilakukan terhadap Pertanggungjawaban hukum badan hukum pelaku pencemaran lingkungan laut.
2. Perkara yang akan diteliti adalah perkara pencemaran lingkungan laut.
3. Putusan yang diajukan adalah Kasus No. 20/Pdt.G/2009/PNTPI.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

1. Bagaimana bentuk penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh suatu badan hukum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum badan hukum pelaku pencemaran lingkungan laut?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut yang dilakukan oleh suatu badan hukum.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum badan hukum pelaku pencemaran lingkungan laut

Manfaat penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

1. Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal pertanggungjawaban hukum badan hukum pelaku pencemaran lingkungan laut.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan pertanggungjawaban hukum badan hukum pelaku pencemaran lingkungan laut.